



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

RASYIDIN BIN HAMZAH, NIK 1111020211730001, tempat dan tanggal lahir di Teupin Panah, 12 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Keluarga, Gampong Uteun Pupaleh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

ZUHRINA RIZKI SAPUTRI BINTI RIDWAN ALI, NIK 1173026605970001, tempat dan tanggal lahir di Lhokseumawe, 26 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Keluarga, Gampong Uteun Pupaleh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hlm. 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen dengan register Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir, tanggal 25 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah/menikah pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat agama Islam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Ali yang diwakilahkan kepada Tgk M.Yahya sebagai kadhi untuk menikahkannya, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tgk M. Nur dan Asnawi dengan mahar dalam pernikahan tersebut adalah 20 (dua puluh) mayam emas yang dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Gampong Lam Peunerut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan telah membina rumah tangga dengan rukun, aman, damai dan tentram hingga sekarang sebagaimana lazimnya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah;
4. Bahwa dari pekawinan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Inez Haura Sakhi Binti Rasyidin, NIK 1111024109210002 tempat dan tanggal lahir di Lhokseumawe, 01 September 2021 dan diperkuat oleh Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri Nurlaila, A.Md.Keb Gampong Abeuk Jaloh Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen No. 48/SKK/2022 tertanggal 28 Agustus 2022;
 - 4.2. Malek Askari Bin Rasyidin NIK 1111023007230001 tempat dan tanggal lahir di Banda Aceh, 30 Juli 2023;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan/gangguan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut dan para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hlm. 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mulai menikah sampai saat ini belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah yang sah sebagaimana ketentuan hukum serta tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai keperluan untuk mendaftarkan dan mencatat pernikahan secara yang sah di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dan juga sebagai syarat keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah, sebagaimana dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, serta Keperluan yang sangat mendesak ialah untuk kelengkapan ibadah haji yang segera harus dilengkapi dikarenakan dalam aktu tahun ini akan diberangkatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 7 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuka persidangan dengan menjatuhkan penetapan amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Penetapan sah pernikahan Pemohon I (Rasyidin bin Hamzah) dan Pemohon II (Zuchrina Rizki Saputri binti Ridwan Ali) yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2021 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman

Hlm. 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Bireuen selama 14 hari, mulai dari tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdiri dari identitas Pemohon I dan Pemohon II, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111020211730001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 28 Juni 2018, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173026605970001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 26 Juli 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111021109070008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 19 Desember 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah

Hlm. 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);

B. Saksi:

1. Nama Junaidi bin Samaun, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 11 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Makmur, Gampong Lhok Awe Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sejak tahun 2000an berteman dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun saksi sudah tidak ingat secara pasti kapan tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon I menikah, Pemohon I berstatus telah menikah dan telah bercerai (duda), sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau karena hubungan semenda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Ali, namun dalam pelaksanaannya, diwakilkan secara lisan melalui telepon kepada Tgk M.Yahya karena ayah kandung Pemohon II tidak dapat hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat nama orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah orang-orang yang tinggal di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hlm. 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada Tgk M.Yahya dilaksanakan secara langsung dan beruntun;
 - Bahwa saksi mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 20 (dua puluh) mayam emas dibayar tunai;
 - Bahwa saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah dari agama Islam;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh bukti pernikahan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dikarenakan pada saat tersebut, identitas Pemohon I masih tertulis menikah, sedangkan Pemohon I telah bercerai dengan istri pertama, sehingga Pemohon I tidak dapat mengurus persyaratan administrasi untuk menikah dengan Pemohon II;
2. Nama Muzakkir bin M. Kaoi, tempat dan tanggal lahir di Uteuen Pupaleh, 10 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Monpuluman, Gampong Uteun Pupaleh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sekretaris desa di tempat tinggal Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2021 di pondok pesantren di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Hlm. 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berasal dari cerita Pemohon I dan cerita pihak keluarga Pemohon I serta dari cerita masyarakat di Desa tempat Pemohon I tinggal;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara ketentuan agama Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon I menikah, Pemohon I berstatus telah bercerai secara ketentuan agama Islam, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Ali;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II dalam akad nikah adalah Tgk M.Yahya selaku kadhi yang diwakilkan secara lisan oleh ayah kandung Pemohon II melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 20 (dua puluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, tidak pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I tidak bisa mengurus pernikahan secara resmi karena identitas Pemohon I masih tertulis menikah, sedangkan Pemohon I telah bercerai dengan istri pertama secara ketentuan agama Islam;

Hlm. 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan dengan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara ketentuan agama Islam sesudah tahun 1974 serta saat ini, Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tepat, karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 04 Januari 2021, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Bireuen selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. dan Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa di persidangan yang terdiri dari identitas Pemohon I dan Pemohon II serta posita dan petitum yang telah saling berkaitan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah

Hlm. 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil suatu surat permohonan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 04 Januari 2021 di Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat sepihak/*voluntair*, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg, maka Pemohon I dan Pemohon II tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti tentang Pemohon I yang berstatus telah menikah dan secara administrasi kependudukan berkediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang

Hlm. 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti tentang Pemohon II yang saat ini secara administrasi kependudukan berkediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti tentang Pemohon I dan Pemohon II beserta dua orang anak sebagai sebuah keluarga dengan status perkawinan tidak tercatat, yang berkediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan bersedia menjadi saksi dan keduanya telah dewasa serta sudah disumpah dan telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri karena telah hadir sendiri di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta keterangan keduanya

Hlm. 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, maka telah terbukti tentang fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada memiliki halangan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan tentang Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang belum terbukti adalah tentang fakta pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 04 Januari 2021 di Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh karena hanya saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II yang telah hadir sendiri dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengetahui tentang fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan cerita Pemohon I dan cerita pihak keluarga Pemohon I serta dari cerita masyarakat di Desa tempat tinggal Pemohon I;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berasal dari cerita pihak keluarga dan cerita masyarakat, namun sesuai dengan maksud dalam Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 301 yang selanjutnya Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وله ای للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع ای استفاضة من جمع يؤمن
كذبهم لكثرتهم

Artinya : *“Jika tidak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”.*

Hlm. 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang diperkirakan pada tanggal 04 Januari 2021 di Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup secara ketentuan agama Islam dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Tgk M.Yahya yang telah diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Ali;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Tgk M. Nur dan Asnawi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah 20 (dua puluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga belum memiliki bukti pernikahan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah benar;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah secara ketentuan agama Islam;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II meminta agar permohonannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum permohonan yang lainnya guna menjawab petitum angka satu tersebut;

Petitum Tentang Sahnya Pernikahan

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II meminta agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2021 di Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dinyatakan sah, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hlm. 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir



1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hadis Riwayat Daruqutni sebagai berikut:

لانكاح الا بولى وشاهدى عدل

Artinya : *“Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum serta tertib administrasi negara, maka maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sudah benar dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang sah secara ketentuan agama Islam serta telah sejalan dengan maksud dalam norma hukum Islam diatas dan tidak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum angka dua surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan/pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2021 di Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dinyatakan sah dapat dikabulkan dengan amar/petitum/diktum sebagaimana dalam penetapan ini;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Hlm. 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II meminta agar biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka tiga surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka satu surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rasyidin Bin Hamzah) dengan Pemohon II (Zuchrina Rizki Saputri Binti Ridwan Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2021 di Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabilu Akhir 1446 Hijriyah, oleh M. Arif Sani., S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu

Hlm. 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahmuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dto

M. Arif Sani., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dto

Mahmuddin., S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)